

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN BARANG (PONSEL) DENGAN ANCAMAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor: 103/Pid.B/2023/PN Sdn)**

(Skripsi)

Oleh

APRILIYA IRSAN

NPM 2112011154



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG (PONSEL) DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor: 103/Pid.B/2023/PN Sdn)

Oleh

Apriliya Irsan

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang bisa terjadi dimana saja, kapan saja tanpa memandang usia korban. Terkait dengan tindakan pencurian terdapat cara lain untuk mempertahankan barang curian dengan melakukan ancaman kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan ini berbeda arti dari pengancaman maupun kekerasan, sebab hal tersebut seringkali membuat keliru pemahaman masyarakat dan sebagian aparat penegak hukum tentang makna ancaman kekerasan itu sendiri, penerapan pasalnya serta pemberian sanksi. Berdasarkan pada kronologi tindak pidana ini dengan sebab yang telah diuraikan menjadi fokus utama dalam penelitian ini timbul pertanyaan dasar perbandingan dalam menetapkan pasal, penjatuhan sanksi bagi terdakwa sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap kasus yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian barang dalam hal ini adalah ponsel dengan ancaman kekerasan dalam tingkat kepolisian dan dalam persidangan di pengadilan serta mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana yang terjadi di Polsek Labuhan Ratu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatis yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris dengan melakukan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Sukadana, Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Labuhan Ratu serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa ditetapkannya Pasal 365 Ayat 1 KUHP alasan yang melatar belakangi penetapan pasal tunggal tersebut adalah terdakwa telah terbukti berdasarkan alat bukti bahwa ponsel tersebut sebelumnya telah direbut lebih dahulu yang berarti bahwa terdakwa sudah melakukan tindakan pencurian serta adanya ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah upaya untuk mempertahankan barang curian. Bahwa ditetapkan pasal tersebut lebih menyoroti tindakan pencuriannya.

Tidak ada tindakan lain yang merugikan korban terkait ancaman kekerasan ini. Hakim memiliki pertimbangan terdakwa tetap ditahan sebab kedua belah pihak sudah saling memaafkan tetapi pihak korban menginginkan terdakwa dipidana, selain itu perilaku terdakwa selama persidangan kooperatif menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan ringan, dipidana diatas satu tahun karena perilaku terdakwa meresahkan masyarakat sekitar serta adanya kemungkinan pengulangan pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau orang lain jika hukuman diberikan dibawah satu tahun. Faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum yang paling dominan pada kasus ini terjadi di tingkat pertama yaitu, faktor aparat penegak hukum yang kurangnya pemahaman terkait dengan penerapan pasal serta kurangnya personel yang tidak sesuai dengan banyaknya wilayah yang dijangkau dan faktor masyarakat yang disebabkan oleh masyarakat sekitar yang bersifat tertutup dan minim dijadikan saksi sampai tahap proses persidangan.

Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk seluruh masyarakat andil dan memiliki kesadaran diri bahwa peran masyarakat sangat penting pada proses penegakan hukum, perbantuan lembaga hukum untuk memberikan pendekatan tentang pentingnya peran tersebut terhadap masyarakat. Serta pelatihan bimbingan teknis terhadap Kepolisian Sektor oleh lembaga hukum yang tingkatnya lebih tinggi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindakan Pencurian, Ancaman Kekerasan

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF THEFT OF GOODS (MOBILE PHONE) WITH VIOLENT THREAT

(Study of Decision No: 103/Pid.B/2023/PN Sdn)

By

Apriliya Irsan

The crime of theft is a criminal act that can occur anywhere, anytime, regardless of the age of the victim. Related to theft, there is another way to retain the stolen goods by using threats of violence. The crime of theft with a violent threat has a different meaning from threats or violence itself, as this often causes confusion in the understanding of society and some law enforcement officials about the meaning of violent threats, the application of its articles, and the imposition of sanctions. Based on the chronology of this crime and the reasons that have been explained, the main focus of this research arises from the comparison in determining the articles, the imposition of sanctions for the defendant, and the factors influencing the criminal law enforcement in the case under study.

This study aims to understand the criminal law enforcement against theft of goods, in this case, a mobile phone, with a violent threat at the police level and in court trials, as well as to understand the factors that hinder criminal law enforcement at the Labuhan Ratu Police Sector. The research method used is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach, through interviews with one of the judges at the Sukadana District Court, the Head of the Criminal Investigation Unit of the Labuhan Ratu Police Sector, and a lecturer from the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung.

The research results explain that the determination of Article 365 Paragraph 1 of the Criminal Code (KUHP) was based on the fact that the defendant had been proven by evidence that the mobile phone had been seized first, indicating that the defendant had committed theft and that the violent threat made by the defendant was an attempt to retain the stolen goods. The application of this article emphasizes the theft act itself. No other actions harmful to the victim were related to the violent threat.

The judge considered that the defendant should remain in detention because both parties had forgiven each other, but the victim still wanted the defendant to be sentenced. In addition, the defendant's cooperative behavior during the trial was taken into account by the judge when deciding on a lighter sentence, sentenced to more than one year due to the defendant's behavior disturbing the local community and the possibility of recidivism by the defendant or others if the sentence was less than one year. The most dominant obstacle affecting law enforcement in this case occurred at the first level, namely the law enforcement officers' lack of understanding about the application of the article, as well as the insufficient number of personnel that did not match the vast areas to be covered and the community factor, caused by the closed nature of the local community and the scarcity of witnesses during the trial process.

The suggestion in this study is that it is hoped that this research can encourage the entire community to be aware of the importance of their role in the law enforcement process, and the support of legal institutions to provide approaches regarding this role to the community. In addition, technical training for the Police Sector should be provided by higher-level legal institutions.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Theft, Violent Threat

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN BARANG (PONSEL) DENGAN ANCAMAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor: 103/Pid.B/2023/PN Sdn)**

Oleh

APRILIYA IRSAN

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG
(PONSEL) DENGAN ANCAMAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor: 103/Pid.B/2023/PN Sdn)**

Nama Mahasiswa

: APRILIYA IRSAN

No. Pokok Mahasiswa

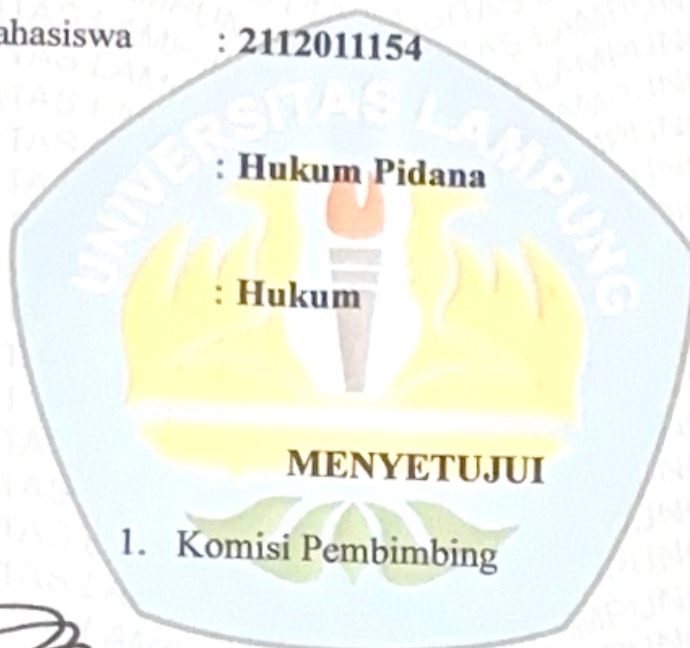
: 2112011154

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H
NIP 19650204 199003 1 004

Budi Rizki Musin, S.H., M.H
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H
NIP 19770601 200501 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



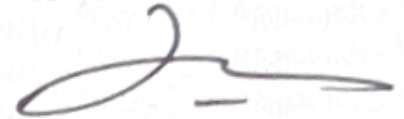
Sekretaris/Anggota

: **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 April 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang (Ponsel) Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 103/Pid.B/2023/PN Sdn)** adalah karya yang saya buat sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan standar ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Apabila pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,
Pembuat Pernyataan

April 2025



Apriliya Irsan
NPM. 2112011154

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Apriliya Irsan. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 April 2003 dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Andi Irsan, S.H., M.H. dan Wan Elida Sari.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal pada TK Al-Kautsar diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Dasar Al-Kautsar Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Al-Kautsar Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Al-Kautsar Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2021.

Pada Tahun 2021, penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis kemudian pada Tahun 2024 melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di desa Sinar Karya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji kekuatan dirimu. Tapi menakar seberapa besar kesungguhan dalam memohon pertolongan kepada Allah.”

(Ibnu Qoyyim)

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk."

(Q.S Ad-Duha: 7)

“Selalu berdoa, usaha dan yakin sampai sesuatu yang nihil menjadi nyata”

(Apriliya Irsan)

PERSEMBAHAN



Diiringi Ucapan Terimakasih dan rasa syukur kehadiran Allah SWT.

Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada :

Kedua Orang Tuaku,

Andi Irsan, S.H., M.H dan Wan Elida Sari

Ayah dan ibuku yang setiap sujudnya tiada hentinya selalu mendoakan setiap langkahku, memberikan cinta kasih sayang kepadaku dan selalu membimbing dan mengarahkanku selalu ke jalan kebenaran. Dan terima kasih atas pengorbanan yang tiada taranya kepadaku dan semoga Allah SWT akan membalas semuanya.

Kakakku Tersayang,

Meydisa Irsan, S.H., M.H.

Kakakku yang selalu menjadi motivasi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih selalu mendoakan untuk kebaikanmu.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Terima Kasih telah memberiku banyak sekali pengetahuan dan sebagai tempatku menimba ilmu selama ini.

SANWACANA

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang (Ponsel) Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 103/Pid.B/2023/PN Sdn)."** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung sekaligus yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan ilmu bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan dan kebahagiaan menyertai Ibu.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas seluruh ilmu dan nasehat yang telah Bapak berikan semoga menjadi pedoman sekaligus modal untuk melewati tantangan masa yang akan datang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, arahan dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai Bapak.

6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua, terima kasih atas seluruh ilmu dan nasehat yang telah Bapak berikan semoga menjadi pedoman sekaligus modal untuk melewati tantangan masa yang akan datang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, arahan dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai Bapak.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan, kritik, dan saran yang Bapak berikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu dikelilingi oleh kebaikan dan kebahagiaan.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas Kedua, saya mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan, kritik, dan saran yang Bapak berikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu dikelilingi oleh kebaikan dan kebahagiaan.
9. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik, telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum, khususnya di bagian Hukum Pidana, saya mengucapkan terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
11. Ibu Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. sebagai narasumber Hakim di Pengadilan Negeri Sukadana yang telah memberikan ilmu, informasi, serta saran kepada penulis dalam melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan menyertai Ibu.
12. Bapak AIPDA Arief Shofyan, S.H. sebagai narasumber Kanit Reskrim di Kepolisian Sektor Labuhan Ratu, Lampung Timur yang telah memberikan ilmu, informasi, serta saran kepada penulis dalam melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan menyertai Bapak.
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta ayahanda Andi Irsan., S.H., M.H. dan Ibunda Wan Elida Sari, yang telah membesarkanku dengan seluruh cinta dan kasih sayang. Terima kasih untuk doa, perhatian serta dukungan yang telah kalian berikan. Semoga dengan selesainya skripsi ini dan untuk kedepannya dapat membuat kalian bangga.

14. Kakakku Meydisa Irsan, S.H., M.H. yang telah memberikan semangat dan sebagai motivasi dalam mengerjakan skripsi ini. Menjadi teman curhat saat di rumah. Dan semoga kita selalu bersama-sama merawat Hito, Riki, dan Niki.
15. Sahabatku sedari SMP, Putri Intan Kirani, Serly Rahmayati dan Clarin Nayla yang menemani, mendukung, dan menerima sifatku sampai sekarang.
16. Sahabat selama mengerjakan skripsi, menjadi teman bimbingan dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi Raden Al Fariz Nurhidayat, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini dan selalu memotivasi satu sama lainnya.
17. Sahabatku Nadhifa, Regita, dan Yuke yang selalu mendukung proses skripsi penulis. Semoga apa yang kita cita-citakan akan terwujud di kemudian hari.
18. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua atas bantuan dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, April 2025
Penulis,

Apriliya Irsan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	16
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	26
C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan	31
III. METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber	39
D. Prosedur dan Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang (Ponsel) Dengan Ancaman Kekerasan	41
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang (Ponsel) Dengan Ancaman Kekerasan	70
V. PENUTUP	78
A. Simpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	86

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum memiliki suatu sistem yang menjunjung tinggi aturan tertulis yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang untuk mengatur kehidupan bernegara dan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan. Prinsip negara hukum yang harus diterapkan yaitu, adanya supremasi hukum, kekuasaan kehakiman yang bersifat independen serta hukum yang setara untuk semua golongan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang juga memiliki dasar aturan tertulis seperti dasar negara hukum lainnya yang berlaku sesuai dengan ketentuan yaitu, di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, butir Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika terhadap perilaku individu di dalam masyarakatnya. Hal tersebut berlaku pula atas hak warga negara dalam mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk yang merugikan berupa suatu tindakan kriminal.¹

Ketentuan yang disebutkan sebelumnya, terdapat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa yang menjelaskan bahwa setiap warga negara harus berdampingan dengan adanya keharmonisan perbedaan masyarakat terhadap tujuan hidup bernegara.² Berkaitan dengan keharmonisan kehidupan dalam masyarakat, negara Indonesia juga telah melengkapi tujuan tersebut dengan menerapkan prinsip negara hukum dengan cara hukum memiliki makna paling tinggi pada setiap

¹ Mohammad Kenny Alweni, “*Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*,” *Lex Crimen* VIII, no. 3 (2019): hlm. 47.

² Mochamad Aris Yusuf, “*Fakta-Fakta Menarik Bhinneka Tunggal Ika*”, Literasi, <https://www.gramedia.com/literasi/bhinneka-tunggal-ika/>.

bidang, hakim menjalankan tugasnya tanpa campur tangan pihak lain, serta hukum setara bagi semua pihak seperti yang terkandung dalam Pasal 27 Ayat 1.

Berdasarkan aturan dan prinsip yang telah diterapkan tersebut tentu ada banyak sekali rintangan yang harus dihadapi, hidup bersama dalam perbedaan tidak semua selalu sejalan dan lancar tetapi mengakibatkan beragam konflik sampai terjadinya suatu tindak pidana, misalnya pencurian dengan ancaman kekerasan yang dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan kriminal yang telah diatur dalam hukum pidana yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³

Tindak pidana berkaitan sebagai tindakan kriminal yang memiliki sanksi serta ancaman pidana. Tetapi, meskipun sudah dijelaskan dan memiliki aturan tertulisnya yang berarti aturan hukum telah berlaku di suatu wilayah ataupun di negara ini seringkali tidak dipatuhi oleh masyarakat padahal aturan hukum tersebut sudah sangat jelas bagi yang melanggarnya. Waktu cepat berlalu zaman sekarang adalah zaman yang lebih bersifat plural, menjadikan tak sedikit masyarakat menjadi acuh dan berperilaku jauh dari pedoman yang seharusnya dianut dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Sejalan dengan perkembangan waktu, terdapat kemudahan dalam mendapatkan informasi melalui teknologi canggih bernama ponsel. Ponsel dapat bekerja cepat sesuai keinginan jika menghubungkannya dengan internet. Namun, siapa sangka jika ponsel juga dapat menjadi suatu target kejahatan untuk dilakukannya tindak pidana pencurian. Banyaknya cara dilakukan untuk mendapatkan ponsel agar dapat dimiliki dengan berbuat hal yang melanggar hukum dengan melakukan tindak pidana tersebut. Pencurian merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan si penderita, juga mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat yang dapat berupa hilang ketentraman, keseimbangan serta ketertiban.⁵

Beragam cara untuk menjalankan sebuah niat buruk menjadi suatu aksi kriminal, misalnya dengan merampas, merebut secara paksa ponsel ataupun dengan sebuah ancaman kepada korbannya. Ancaman yang dilakukannya beragam, hanya sebuah

³ *Ibid.*

⁴ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 223.

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Banyu Media, 2003.

kata-kata atau kalimat agar korban merasa takut dan cemas serta lebih bahayanya lagi memperlihatkan atau menggunakan senjata tajam sebagai bagian dari ancaman agar korban menyerah tanpa perlawanan terhadap barangnya. Hal tersebut tentu dapat membahayakan korban saat berusaha melawan maupun orang lain yang hendak menolong.

Berdasarkan tindak pidana pencurian yang marak terjadi berbagai alasan dilakukannya hal yang merugikan tersebut terutama dengan ancaman kekerasan selain adanya niat dari pelaku, misalnya suatu hal terjadi saat pelaku merasa terancam disebabkan korbannya melawan, kelalaian korban maupun atas dasar peluang yang ada terhadap tindakan tersebut untuk menjalankan aksinya.

Tindak pidana pencurian tidak melihat gender dan usia korbannya. Muda, dewasa, atau bahkan yang dikategorikan sebagai anak dibawah umur akan tetap menjadi sasaran tindak pidana ini, karena pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol tindakan ini ada di situasi dan waktu terjadinya. Kasus pencurian biasa maupun pencurian dengan ancaman kekerasan ini dapat terungkap dengan adanya pengaduan dari korban maupun masyarakat sekitar terhadap terjadinya tindakan merugikan tersebut.

Penegakan hukum merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan suatu kepastian hukum, keadilan, serta manfaat sosial agar sesuatu hal tersebut menjadi sebuah kenyataan yang selama ini diharapkan oleh semua lapisan masyarakat. Penegakan hukum pidana adalah tindakan untuk menjalankan aturan yang berlaku sebagai bentuk proses berfungsinya hukum tersebut. Sekiranya diperlukan, untuk memastikan hukum yang berlaku tersebut dijalankan, aparat penegak hukum dibenarkan menggunakan upaya daya paksa.⁶

Pada awal tahun 2023 telah terjadi laporan adanya kasus pencurian barang yaitu, sebuah ponsel yang dimana korban dikategorikan masih dibawah umur, ponsel tersebut dirampas paksa dengan ancaman kekerasan oleh pelaku. Kasus ini terjadi di Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Adanya pelaporan tersebut lalu ditindak lanjuti oleh Kepolisian Sektor setempat dengan proses

⁶ Romli Atmassasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta: Bandung, 1996, hlm. 32.

penangkapan dan diterbitkannya surat penahanan dengan nomor laporan TAR-861/L.8.16/Eoh.2/03/2023.⁷

Penegakan hukum pidana awal yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor setempat terbilang cukup cepat meski harus menunggu surat perintah terhadap tindak pidana pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan di wilayah ini disebut jarang terjadi, pasalnya korbannya adalah anak dibawah umur. Kasus ini merupakan kasus yang membuat ambigu sebab kabar yang simpang siur sebelum diadakannya tahap penyidikan dan penetapan berita acara, kasus tersebut digolongkan sebagai kasus perampasan dan pengancaman. Setelah diadakannya tahap wawancara investigasi terhadap pelaku, korban dan saksi serta dilaksanakannya prosedur pada perkara pidana menjadikan lebih jelas terhadap informasi dan peristiwa yang telah terjadi.

Mulanya anak korban dan anak saksi pergi ke Taman Rest Area Leman Seto (Way Kambas) di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 dengan perkiraan waktu pukul 14.25 WIB dengan tujuan jalan-jalan dan bersantai. Sesampainya di Taman Rest Area Leman Seto (Way Kambas) tersebut, sekiranya berselang 5 (lima) menit yaitu, sekitar pukul 14.30 WIB, anak saksi yang sedang bermain ayunan beserta anak korban yang sedang berduduk santai dan sedang bermain ponsel di sepeda motor miliknya. Dengan mengejutkan terdakwa menghampiri anak korban dengan sepeda motornya menggunakan satu unit sepeda motor Honda Beat, warna merah putih tanpa nomor polisi milik terdakwa.

Setelah terdakwa yang berinisial (NK) mendatangi anak korban, anak korban yang berinisial (A) dan anak saksi yang berinisial (I) saat itu sempat bertanya pada terdakwa seperti “ada apa mas?” kemudian terdakwa menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban “gak ada apa-apa”. Setelah menjawab pertanyaan, terdakwa NK langsung merebut 1 (satu) buah ponsel android merek Infinix *Smart* yang berwarna biru dongker milik anak korban dari arah belakang serta tanpa adanya izin dari anak korban selaku pemilik ponsel tersebut. Selanjutnya, setelah terdakwa merebut

⁷ Surat Penahanan kasus pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur.

ponsel milik anak korban, anak korban dan anak saksi bersama-sama berusaha merebut kembali ponsel tersebut.

Ketika anak korban dan anak saksi berusaha merebut kembali ponsel yang dikuasai terdakwa, sangat disayangkan upaya merebut ponsel tersebut tidak berhasil. Terdakwa yang mengetahui adanya perlawanan dari anak korban dan anak saksi, langsung memperlihatkan senjata tajam didalam bajunya serta mengeluarkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau laduk dengan gagang warna coklat dan sarung senjata warna serupa milik terdakwa yang terdakwa keluarkan dari pinggang sebelah kanan terdakwa, hal tersebut dilakukan dengan maksud mengancam anak korban dan anak saksi agar terdakwa tetap menguasai ponsel milik anak korban yang sebelumnya direbut oleh terdakwa.

Kemudian, melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam, anak korban dan anak saksi merasa ketakutan dilukai oleh terdakwa hanya terdiam tidak berani melawan. Selanjutnya, terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung melarikan diri dengan sepeda motor milik terdakwa dengan membawa ponsel milik anak korban yang sebelumnya telah direbut oleh terdakwa. Barang yang diambil oleh terdakwa NK saat kejadian tersebut hanya ponsel milik anak korban A dan tidak ada barang lain.

Setelah mengalami kejadian tersebut, anak korban A beserta anak saksi I pun berusaha mengejar pelaku. Namun, berselang waktu mereka kehilangan jejak dan selanjutnya mereka memutuskan untuk pulang. Akibat kejadian tersebut anak korban A mengalami kerugian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan penjelasan kronologi sebelumnya, pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan tanpa izin korbannya dengan cara melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan alat berupa senjata tajam yang bertujuan agar korbannya merasa ketakutan dan tidak melakukan perlawanan lagi. Karena alasan inilah dilakukan proses selanjutnya yaitu, peradilan terdakwa.

Berdasarkan pada proses peradilan kasus tersebut, terdakwa mendapat pendampingan dari dua penasehat hukum dengan dibuktikan adanya surat kuasa

serta telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah register nomor: 57/SK/2023/PN Sdn.

Register perkara tertanggal 3 April 2023 dan proses peradilan pidana berlangsung selama 10 hari setelah tanggal register perkara. Pada proses ini, terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Disebutkan pula identitas terdakwa, terdakwa (NK) merupakan seorang dewasa berjenis kelamin laki-laki yang berusia 24 tahun saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, tempat tinggal terdakwa berbeda kelurahan dengan tempat kejadian kasus yang terdakwa lakukan, namun masih dalam lingkup kecamatan yang sama yaitu, Kecamatan Labuhan Ratu. Terdakwa didampingi oleh dua penasihat hukum.

Sebelumnya dilaksanakannya penjatuhan pidana terhadap terdakwa, terdapat dakwaan jaksa penuntut umum sebagai tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa NK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘pencurian dengan kekerasan’ sebagaimana dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NK dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan yang dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak ponsel android merek Infinix warna biru dongker
- b. 1 (satu) buah ponsel android merek Infinix warna biru dongker

Yang di kembalikan kepada anak korban A dengan diwakilkan ayahnya M.

- c. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna merah putih tanpa nomor polisi/plat.
- d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat dengan nomor polisi B 4717 BEU dengan warna merah putih tahun 2015
- e. 1 (satu) pcs celana *jeans* warna biru dongker merek rokey
- f. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau merek insight bertuliskan Insight Since Whatever.
- g. 1 (satu) buah topi berwarna coklat muda bertuliskan Erigo

Yang dikembalikan kepada terdakwa NK

- h. 1 (satu) buah pisau laduk dengan gagang warna cokelat dengan sarung senjata dengan warna serupa.

Yang dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah adanya tuntutan dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa NK memohonkan pokok, terutama agar menghukum Terdakwa NK seringan-ringannya dan mengembalikan barang milik Terdakwa NK seperti yang telah disebutkan diatas.

Dalam sidang peradilannya, terdakwa dinyatakan sebagai berikut:

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘pencurian dengan ancaman kekerasan’ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan tindakan yang dilakukan tersebut pelaku melanggar Pasal 365 ayat (1) tentang pencurian dengan ancaman kekerasan.

Penelitian yang berkaitan dengan pencurian ponsel serta penegakan hukum yang dilakukan banyak tersedia dan dapat diakses di berbagai karya ilmiah maupun *website* internet, meski begitu masih terdapat *gap* terhadap tindakan lain yang dilakukan bersamaan dengan tindakan pencurian ponsel tersebut, penetapan Pasal yang didakwakan, tempat terjadinya perkara, pertimbangan hakim dalam menentukan putusan di dalam kasus pencurian ponsel dengan ancaman kekerasan. Berdasarkan pada penelitian lainnya tidak membahas secara detail perbandingan isi suatu Pasal jika terdapat makna ganda dalam suatu kasus, menjelaskan dengan detail perbedaan makna kata ancaman, kekerasan maupun ancaman kekerasan serta pertimbangan lain terhadap putusan hakim untuk kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya sebab itulah adanya penelitian ini yang bertujuan agar *gap* tersebut terjawab sekaligus dijelaskan lebih rinci. Penelitian ini juga memiliki kebaruan dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan prinsip hukum pidana dengan pola pikir sosial terhadap tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan. Penelitian ini menjelaskan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Labuhan Ratu dan Pengadilan Negeri Sukadana serta faktor yang mempengaruhi penghambat penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan, dijalankannya peraturan pidana yang berlaku, memahami perbedaan penerapan kasus yang mirip sekaligus dengan penjelasan pasal yang digunakan, memahami faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum pidana dan keterkaitan peran penegakan hukum kasus tersebut serta bagaimana keterhambatan tersebut ditangani di daerah ini. Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses penegakan hukum pidana serta saran untuk perbaikan kebijakan dan praktik yang dapat meningkatkan rasa aman masyarakat di Desa Labuhan Ratu lebih luas lagi pada wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Sebagai upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan, untuk diketahui lebih lanjut penjelasan terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa serta bagaimana kedepannya para penegak hukum memberi arahan terhadap tindak pidana serupa. Sehingga upaya yang dilakukan ini bermanfaat kedepannya yang akan berpengaruh terhadap tindak pidana serupa terutama pada sektor Labuhan Ratu.

Termasuk pula keterlibatan peran masyarakat anak dibawah umur sebagai korban menjadi lebih waspada terhadap orang disekitar serta seseorang atau kelompok yang melakukan tindakan serupa dapat berfikir ulang tentang tindakan yang akan dilakukannya. Dengan alasan inilah penulis melakukan penelitian dan memutuskan untuk mengangkat topik dalam skripsi ini, yaitu “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang (ponsel) Dengan Ancaman Kekerasan”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang muncul, ruang lingkup penelitian adalah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan serta faktor penghambat penegakan hukum pidana pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur yang terjadi pada tahun 2023. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Sukadana dan Kepolisian Sektor Labuhan Ratu.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan di Kabupaten Lampung Timur.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat yang terjadi di Polsek Labuhan Ratu pada upaya penegakan hukum pidana kasus pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan di wilayah Labuhan Ratu, Lampung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat ilmu pengetahuan dalam perkembangan pada bidang Hukum Pidana khususnya tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan di Kabupaten Lampung Timur terkhusus wilayah Labuhan Ratu yang telah terjadi pada tahun 2023.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai referensi untuk penelitian mahasiswa selanjutnya pada bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
- 2) Penelitian ini dapat diharapkan menjadi informasi agar mempermudah pemahaman mengenai penegakan hukum pidana pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸ Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat.⁹ Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Terdapat beberapa tahapan penegakan hukum pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, yaitu:¹¹

1) Tahap Formulasi

Tahapan ini diawali dengan pembentukan hukum dimana hukum masih dalam proses perumusan. Dengan sistem klasifikasi suatu perbuatan tindak pidana atau

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1984), hlm. 124.

⁹ Candra dan Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Universitas Negeri Medan* (2021): hlm. 43.

¹⁰ Adam Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 75.

bukan. Lembaga legislasi di pemerintahan yang berhak melakukan kegiatan memilih sebuah aturan yang akan diberlakukan dengan menyesuaikan keadaan yang terjadi saat ini dan yang akan terjadi setelah aturan tersebut diberlakukan beserta dengan pertimbangan lainnya. Tahap ini juga disebut tahap legislasi.

2) Tahap Aplikasi

Pada tahap penerapan hukum dengan melibatkan para penegak hukum dalam bidang hukum pidana, seperti polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Penerapan hukum positif dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan yang berpedoman terhadap ketentuan hukum acara pidana dengan menyesuaikan hukum positif tersebut. Tahapan ini disebut dengan tahap yudikatif.¹²

3) Tahap Eksekusi

Tahap terakhir ini merupakan tahap pelaksanaan hukuman juga dikenal dengan sebutan tahap administrasi, yaitu proses pelaksanaan hukuman yang ditentukan oleh para penegak hukum bagi pelaku tindak pidana secara konkret.

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, serta dengan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹³ Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dimana faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau negatifnya, faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁴

1) Faktor Hukumnya (Undang-Undang)

Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jikalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut berarti salah satu asas hukum pidana berkaitan dengan faktor ini bahwa setiap perbuatan yang dilarang atau tidak dilarang dengan disertai sanksi pidana,

¹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

¹³ Harun M. Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

¹⁴ Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, hlm. 210.

harus tersedia dalam perundang-undangan yang dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis dan merupakan perundang-undangan yang resmi.¹⁵

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan peranan serta dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran dalam hal ini masyarakat.¹⁶ Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan peminanaannya karena faktor petugas memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum.¹⁷

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa secara sederhana fasilitas dapat dijelaskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dengan ruang lingkupnya adalah yang mengutamakan sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, artinya bagaimana penegak hukum dapat bekerja bilamana tidak dilengkapi dengan sarana fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum pidana sehingga peraturan yang semula bertujuan untuk melancarkan proses penegakan hukum sebaliknya mengakibatkan kurang efektif, efisien dan bahkan terhambat serta tidak berjalan secara maksimal.¹⁸

4) Faktor Sosial dan Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik yang mana ada sebagian masyarakat yang taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkan sama sekali serta ada pula yang terang-terangan melawannya.¹⁹

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 211.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 214.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 216.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 17.

¹⁹ Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 218.

5) Faktor Kebudayaan

Sebenarnya faktor kebudayaan dan faktor masyarakat merupakan faktor yang sejajar hanya saja, menurut Soerjono Soekanto sengaja dibedakan bahwa kedua faktor ini nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketenteraman di dalam masyarakat itu sendiri.²⁰ Jika dilihat berdasar kesadaran dari sudut sistem sosial budaya, dimana Indonesia sendiri memiliki masyarakat yang sangat majemuk (*plural society*) dengan berbagai macam stratifikasi sosialnya.²¹ Faktor kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari, hal ini harus diserasikan dengan sebuah hukum dan penegakan hukumnya.²²

2. Konseptual

- a. Penegakan hukum pidana merupakan sebuah proses penyelesaian terkait dengan perbuatan melanggar hukum atau nilai yang terdapat dalam masyarakat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada penegakan hukum pidana, proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, serta dengan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²³
- b. Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :
 - 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya
 - 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.²⁴

²⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op. Cit., hlm. 59.

²¹ Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Loc.Cit.

²² *Ibid.*

²³ Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Loc. Cit., hlm. 58.

²⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 69.

- c. Berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksudkan dengan pencurian adalah upaya mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dengan memenuhi unsur sebagai berikut:
- 1) Perbuatan mengambil barang.
 - 2) Mengambil barang orang lain.
 - 3) Mengambil barang tersebut bertujuan untuk memiliki barang dengan cara melawan hukum.
- d. Barang (ponsel) merupakan alat kebutuhan manusia yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini barang yang dimaksud adalah ponsel, ponsel cerdas atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *smartphone* yang berarti telepon genggam yang mempunyai kemampuan dengan fungsi yang menyerupai komputer, menggunakan seluruh perangkat lunak dan sistem operasi untuk fitur canggih menggunakan internet.²⁵
- e. Ancaman kekerasan merupakan suatu tindakan seseorang yang bersifat melawan hukum dapat mengakibatkan orang lain menjadi takut, lemah dan tidak berdaya yang dapat dicontohkan melalui gerakan tubuh, perkataan, tulisan, gambar atau simbol dengan bantuan alat elektronik maupun non elektronik.²⁶

E. Sistematika penulisan

Agar lebih memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan.

²⁵ Deify Timbowo, *Manfaat Penggunaan Smartphone Sebagai Media Komunikasi (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi)*, *Acta Diurna*, Vol. V, No. 2 (2016): hlm. 5.

²⁶ <https://peraturanpedia.id/ancaman-kekerasan/>.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kepustakaan yang berupa pengetahuan-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai tinjauan umum penegakan hukum pidana, tinjauan tindak pidana pencurian barang dengan ancaman kekerasan dan upaya penanggulangan pidana mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengeolahan data dan analisis data mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang (Ponsel) dengan Ancaman Kekerasan”.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta muatan saran mengenai “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang (Ponsel) dengan Ancaman Kekerasan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya.²⁷ Dikutip dari Shant, makna lain penegakan hukum merupakan berfungsinya konsep untuk tindak perilaku sehingga dapat tersampaiannya keadilan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.²⁸

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat, penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan objek. Menurut subjeknya proses penegakan hukum itu menyertakan semua subjek hukum dalam makna lain merupakan aparatur negara untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan seperti seharusnya. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dikutip dari Asshiddiqie, penegakan hukum dalam arti luas itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadaan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁹

²⁷ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35739/tesis%20lalu-bab%202.pdf?sequence=6>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 10.00

²⁸ Dista Anggraeni dan Novi Damayanti, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*, Indigenous Knowledge, Vol. 1 No. 2 (Desember 2022), hlm. 188.

²⁹ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta, Edisi 59, (Januari 2019), hlm. 5.

Penegakan hukum menurut Soedarto, masalah penegakan hukum tidak berbicara bagaimana hukumnya, namun tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum.³⁰ Aparatur yang baik dan berintegritas pasti menjalankan dan menegakkan hukum pidana sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, tanpa memberatkan dan meringankan dalam sebuah tindak kriminal yang sedang diproses hukum.

Penegakan hukum pidana dijelaskan pula dalam teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Profesor Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa:³¹

- a. Penegakan hukum haruslah progresif karena hukum diciptakan untuk manusia dan bukan sebaliknya.
- b. Hukum akan selalu berada dalam status menjadi “*law making*” tidak pernah final sehingga harus selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.
- c. Hukum dan penegakan hukum harusnya mengutamakan nurani sehingga hukum dan penegakan hukum tidak dipandang sebagai teknologi yang tak bernurani.

2. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana berhubungan erat dengan istilah “*system of administration of a criminal justice*” atau sistem penyelenggara peradilan pidana dimana penyelenggaraan menunjukkan adanya kegiatan lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan tugas tugas dan fungsi lembaga tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai tujuan tertentu.³² Sistem peradilan pidana juga sangat dekat berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang merupakan usaha dalam menyelesaikan kejahatan yang ada pada lingkungan masyarakat, secara penerapan yang dapat dilakukan adalah dengan hukum pidana atau *penal* dan hukum non pidana atau *non penal*.³³ Peradilan pidana adalah suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum.³⁴ Salah satu penegakan hukum yang berlaku,

³⁰ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 1981, hlm. 113.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

³² Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cet. 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 9.

³³ Erna Dewi dan Firanefi, *sistem peradilan pidana Indonesia (dinamika dan perkembangan)*, PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm 8.

³⁴ *Op.Cit.*, hlm. 3.

yaitu penegakan hukum pidana yang dimana dalam hal ini subjek hukum aparaturnya yang dimaksud adalah polisi, hakim, jaksa dan sebagainya. Berkaitan dengan penyelenggaraan, terdapat 3 (tiga) unsur pokok dimana satu dan lainnya sangat berkaitan, yaitu:³⁵

1. Lembaga yang melakukan penyelenggaraan peradilan pidana.
2. Bidang kegiatan lembaga penyelenggara.
3. Tata cara lembaga dalam melaksanakan wewenangnya.

Berdasar pada salah satu unsur yang telah disebutkan, yaitu tata cara lembaga dalam melaksanakan wewenangnya dimana ketentuan tersebut berkaitan dengan prosedur yang mengatur bagaimana hukum yang dipakai sebagai pedoman dalam proses peradilan pidana yang juga terkait dengan penegakan hukum pidana pada hukum acara pidana. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum acara pidana sebagai acuan sistem peradilan pidana yang dalam pelaksanaannya memiliki 2 kewajiban terhadap kepentingan yang harus diperhatikan, antara lain:³⁶

- a. Kepentingan masyarakat, bahwa orang yang melanggar peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat.
- b. Kepentingan individu, bahwa tersangka atau terdakwa harus diperlakukan adil sedemikian rupa sehingga selama ia dalam proses penentuan kesalahannya janganlah dihilangkan hak-haknya lebih dahulu atau dihukum tanpa kesalahan.

Berdasarkan penjelasan 2 kepentingan dalam sistem peradilan pidana terhadap penegakan hukum pidana tentu harus terdapat keseimbangan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaannya yang dijalankan kepada lembaga penegak hukum yang memberinya wewenang untuk melaksanakan peradilan. Hal ini memiliki arti pemeriksaan terhadap tersangka dan akibat bahwa proses peradilan pidana kepada pelanggar dapat dilakukan tindakan-tindakan hukum yang akan mengurangi atau menghilangkan sama sekali haknya. Sebaliknya, kepentingan individu haruslah tetap dilindungi selama proses peradilan pidana yang memiliki arti bahwa hak-hak yang diberikan oleh hukum selama ia belum dinyatakan salah atau dihukum berdasarkan

³⁵ *Loc.Cit.*, hlm. 9.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Sumur, 1962), hlm. 13.

bukti yang nyata, tidak boleh dikurangi atau bahkan dihilangkan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepentingan masyarakat tersebut diwujudkan dalam pemidanaannya kepada si pelanggar hukum (*offenders*) untuk memberi hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang ia perbuat karena telah merugikan masyarakat atau menyebabkan masyarakat takut dan tidak senang.³⁷

Mardjono Reksodiputro menyatakan definisi terkait dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Pusat perhatian dari lembaga-lembaga yang telah disebutkan adalah kejahatan. Umumnya masyarakat beranggapan mengetahui apa yang diartikan dengan perilaku jahat dan kejahatan itu sendiri.³⁸ Menurutny terdapat tujuan sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum pidana yaitu:³⁹

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi agar supaya masyarakat memiliki kepercayaan penuh dan merasa aman bahwa keadilan ditegakkan dan yang melakukan kejahatan dapat dipidana
- c. Mengupayakan orang yang pernah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Soerjono Soekanto berkesimpulan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:⁴⁰

- a. Tidak diikutinya asas-asas yang berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

³⁷ Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 19-20.

³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 30 Oktober 1993*, hlm. 1.

³⁹ Erna Dewi dan Firganefi, *Loc.Cit.*,

⁴⁰ Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Loc.Cit., hlm. 17.

Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum.⁴¹ Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu juga akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu, timbulnya efek jera.⁴² Dengan adanya alasan tersebut dapat mencegah seseorang yang hendak berniat melakukan pelanggaran hukum.

Penegakan hukum yang terlaksana dengan baik akan memperoleh kehidupan yang selaras dan memberi kedamaian.

3. Definisi Penegakan Hukum Pidana

Dikutip dari Tri Andrisman pengertian hukum pidana menurut Mezger yaitu, aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.⁴³ Hukum pidana sendiri terbagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan sanksi hukum pidana dan unsur orang didalamnya dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan hukum pidana formil merupakan pengaturan dalam proses beracara pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan sebuah proses penyelesaian terkait dengan perbuatan melanggar hukum atau nilai yang terdapat dalam masyarakat dengan alasan sifat dari hukum pidana merupakan hukum publik yang pengaturannya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan yang dapat dihukum ini berarti memiliki syarat untuk mendapat sanksi hukum pidana, dengan syarat tersebut harus sesuai dengan penegakan hukum pidana yang berlaku.

Penerapan penegakan hukum tidak semua memenuhi rumusan untuk berjalan sampai ke meja pengadilan berdasar bentuk tindak pidananya serta pelakunya, dibatasinya penuntutan serta penghapusan sifat melawan hukum terhadap pelaku tindak pidana adalah undang-undang.⁴⁴ Di dalam perkembangannya terdapat ajaran hukum dan masyarakat dengan arti lain apabila masyarakat berubah, maka hukum yan berlaku pun ikut berubah.⁴⁵ Dalam hal ini sebagian besar peraturan perundang-

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 60.

⁴² *Ibid.*, hlm. 61.

⁴³ <https://digilib.unila.ac.id/10949/3/BAB%20II.pdf> ,diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 11.00.

⁴⁴ Erna Dewi dan Firganefi, *Op.Cit.* hlm. 50.

⁴⁵ *Ibid.*

undangan mengandung isi terhadap pokok-pokok yang diperjelas dalam pelaksanaannya, misalnya peraturan pemerintah atau keputusan presiden.⁴⁶

Orang yang melawan hukum pidana dapat digolongkan ringan dan berat sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan, pelanggaran hukum pidana dapat juga diartikan sebagai tindak pidana.

Dalam teori pemidanaan objektif menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:⁴⁷

- a. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif.
- b. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi.
- c. Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.

4. Pembagian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu:⁴⁸

- a. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan suatu aturan hukum yang masih bersifat abstrak dimana aturan tersebut masih dalam tahap pembuatan dan perumusan dari apa yang tidak diperbolehkan beserta sanksi yang melakukan hal yang dilarang tersebut. Dalam tahap ini, penegakan hukum pidana ini juga termasuk kedalam tahap formulasi dimana aparat penegak hukum belum melakukan suatu tindakan lanjut mengenai suatu hal yang dilarang, hal yang diatur ini pula harus disertakan dengan sistem hukum diantaranya hukum materil, hukum formil dan hukum acara atau yang berkaitan dengan upaya pelaksanaan setelah adanya tindakan dari lembaga serta aparat penegak hukum yang terlibat. Hal tersebut bertujuan agar tahap pembuatan aturan hukum ini dapat dijalankan dengan serasi antara teori dan prakteknya.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

⁴⁷ Andi Hamzah dan A. Z. Abidin, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), hlm. 46.

⁴⁸ Mahrus Ali, "Penegakan Pidana Hukum Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)," *Jurnal Hukum*, Vol. 15, no. 2 (2008): hlm. 223.

- b. Penegakan hukum *in concreto* adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau dengan arti lainnya bahwa suatu hal yang telah diatur jika dilanggar dilanjutkan dengan tugas aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya untuk menerapkan isi pada aturan tersebut. Dalam hal ini bisa juga disebut sebagai tahap aplikasi dimana proses pelaksanaan tugas aparat dimulai dari lembaga kepolisian dengan tahap penyidikan dan penangkapan dilanjutkan dengan penuntutan oleh kejaksaan serta putusan bebas ataupun pidana penjara sesuai dengan barang bukti di persidangan dalam tahap ini dilakukan pada saat di pengadilan oleh lembaga kehakiman. Lembaga kehakiman memiliki peran dalam menjatuhkan pidana sebagai bukti pelaksanaannya keadilan yang diupayakan.

Penegakan hukum pidana didalamnya juga meliputi hukum pidana dan hukum acara pidana berfungsi sebagai pencegah kepada penegak hukum agar tidak melaksanakan tindakan semaunya terhadap masyarakat atau pencari keadilan yang melakukan perbuatan melanggar hukum serta menentukan siapa dan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dilakukan serta diancam dengan sanksi pidana.⁴⁹

Muladi berpendapat bahwa secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan *legislated environment* yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam berbagai peringkat sistem peradilan pidana.⁵⁰ Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat 4 (empat) tahapan dalam pemeriksaan perkara pidana, yaitu:

- a. Tahap penyidikan dilakukan oleh kepolisian negara Republik Indonesia (Polri).
- b. Tahap penuntutan dilakukan oleh penuntut umum.
- c. Tahap pemeriksaan dilaksanakan saat sidang di pengadilan.
- d. Tahap pelaksanaan putusan dilaksanakan di Pengadilan.

⁴⁹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 14.

⁵⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., hlm. 23.

Berdasarkan salah satu teori absolut, hukuman dapat dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.⁵¹ Menurut tokoh lainnya seperti Von Feurbach pencetus teori legalitas yang tercantum pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diantaranya adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Teori pencegahan umum yang dimana penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga.
- b. Teori pencegahan khusus menurut Karl O. Christiansen memiliki ciri-ciri pokok, yakni:
 1. Tujuan pidana adalah pencegahan.
 2. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
 3. Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali.⁵³
 4. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja. Sebagai contoh karena sengaja.
 5. Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif.

Di Indonesia, fungsi hukum pidana untuk melindungi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban.⁵⁴ Pada teori tujuan yang dilandasi oleh tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Memperbaiki si penjahat.
- b. Mempertahankan ketertiban masyarakat.

⁵¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 27.

⁵² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 32.

⁵³ E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 1958), hlm. 185.

⁵⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 129.

⁵⁵ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 8.

- c. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan.
- d. Membinasakan si penjahat.
- e. Mencegah kejahatan.

5. Upaya Penegakan Hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief terdapat 2 cara dalam mengupayakan penegakan hukum pidana, yakni:

a. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan secara non penal ini bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung pencegahan ini tanpa menggunakan hukum pidana, misalnya:⁵⁶

- 1) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- 2) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat criminal dengan perbaikan lingkungan.
- 3) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.
- 4) Sasaran utama upaya non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor kondusif itu yang berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.⁵⁷

b. Upaya Penal

Upaya penal merupakan upaya hukum pidana yang tindakannya dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam hal penanggulangan kejahatan.⁵⁸ Upaya penal dapat diartikan pula sebagai usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana

⁵⁶ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 46.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 27.

berfungsi sebagai pengendali sosial, dengan sanksi pidana dijadikan sarana penanggulangan kejahatan.⁵⁹

Sedangkan menurut G. Peter Hoefnagels terdapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

- 1) Penerapan hukum pidana (*Kriminal Law Application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*Frequentation Without Punishment*)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan dalam media massa (*Influencing Views of Society on Crime and Punishment*)
4. Penegak Hukum

Lembaga hukum termasuk penegak hukum adalah lembaga atau individu yang memiliki fungsi untuk memberi keadilan, kebermanfaatan hukum serta menjalankan hukum agar berjalan dengan baik agar memberi kepastian hukum terhadap masyarakat.⁶⁰ Individu dapat dikatakan sebagai penegak hukum dengan contoh tim reserse kriminal bagian intel yang bertugas berperan untuk mencari informasi pelaku tindak pidana, mengungkap terkait kebenaran seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana serta menangkap untuk dapat dimintai keterangannya serta ditahan sementara. Nantinya seseorang tersebut dapat dilakukan upaya selanjutnya jika terbukti telah melakukan suatu tindak pidana yang melanggar aturan yang telah ada. Yang dimaksud penegak hukum, yaitu:

a) Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan mengenai fungsi lembaga kepolisian yaitu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b) Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.⁶¹

⁵⁹ Susanti, *Politik Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 36.

⁶⁰ Ziaggi Fadhil Zahran, Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya, Hukum, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>.

⁶¹ Kejaksaan Republik Indonesia, Pengertian Kejaksaan, Kejaksaan, <https://www.kejaksaan.go.id/about/info>.

c) Advokat

Advokat adalah seseorang yang mempunyai hak untuk membela individu maupun kelompok yang membutuhkan bantuan terhadap pembelaan hukum secara sah di pengadilan. Pengertian advokat, penasihat hukum atau konsultan hukum memiliki arti yang sama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (1) di dalam Undang-Undang tersebut bahwa advokat, penasehat hukum, pengacara, dan konsultan hukum, semua itu disebut dengan Advokat.⁶²

d) Hakim

Berdasarkan dalam Pasal 1 Butir 8 dan Butir 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang dalam bentuk tindakan menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dengan adil berdasar pada asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana dan Tindak Pidana Di Indonesia

Adanya tindak pidana merupakan suatu tindakan kriminal yang diatur oleh aturan tertulis yang berlaku serta sanksi yang mengatur saat seseorang melanggar ataupun melakukan tindakan jahat dari aturan tersebut. Hal ini pula adanya terjadi suatu tindakan kriminal yang merugikan diri sendiri dan orang lain dimana tindakan tersebut berbalas dengan sanksi dari hukum pidana yang berlaku.

Definisi tindak pidana jika disebut dalam bahasa Belanda adalah *strafbaarfeit*, namun di Indonesia para penegak hukum maupun akademisi menyebutnya dengan istilah delik yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa latin disebut sebagai

⁶² Devina. C, Advokat Adalah: Pengertian, Tugas, Wewenang, dan Kisaran Gajinya, Profesi, <https://www.gramedia.com/literasi/advokat/>.

delictum.⁶³ Salah satu ahli kriminologi, yaitu G. Peter Hoefnagels berpendapat Kejahatan adalah perilaku yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁶⁴

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.⁶⁵ Pengertian tindak pidana menurut Simons, tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶⁶

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dimana perbuatan tersebut bertindak melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum juga perbuatan yang bersifat pasif dimana perbuatan yang terjadi tidak berbuat sesuatu yang diharuskan oleh hukum.⁶⁷

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Perbedaan kedua tindak pidana tersebut terdapat dalam perbedaan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif kejahatan adalah *rechtdelicten* yang berarti perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, yang ditantang oleh masyarakat, baik diatur dalam Undang-Undang maupun diluar Undang-Undang. Secara kualitatif pelanggaran adalah *wetsdelicten* yang artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik atau dibentuknya Undang-Undang setelah masyarakat melakukannya.⁶⁸ Perbedaan secara kuantitatif didasarkan pada aspek kriminologis dimana pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.⁶⁹

⁶³ Penegak Hukum, "Penjelasan Lengkap Seputar Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya", Hukum Pidana, <https://www.penegakhukum.com/2024/07/unsur-unsur-tindak-pidana.html>.

⁶⁴ Ainal Hadi dan Mukhlis, *Suatu Pengantar Kriminologi*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022), hlm. 43.

⁶⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 81.

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

⁶⁸ Tri Andrisman dan Firganefi, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP* (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), hlm. 10.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

Berdasarkan pada pertimbangan menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” harus mencakup tiga komponen perbuatan melanggar hukum, antara lain:

- a. Perbuatan yang dilarang.
- b. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan itu, dan
- c. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Salah satu jenis tindak pidana adalah tindak pidana formil dan materil. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari artinya.⁷⁰ Tindak pidana formil diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan, misalnya dalam Pasal 365 Ayat (1) diancam pidana jika terbukti melakukan perbuatan mencuri dengan atau disertai ancaman kekerasan. Sedangkan pada tindak pidana materil dengan contohnya di dalam Pasal 365 Ayat (2) Angka 4 perbuatan pencurian menyebabkan orang mendapat luka berat.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh R. Soesilo, kejahatan dibedakan menjadi kejahatan yuridis dan kejahatan sosiologis. Secara yuridis, kejahatan merupakan suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang sedangkan pengertian kejahatan secara sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.⁷¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur dalam tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif.⁷²

- a. Unsur subjektif
 - a) Subjek dalam hal ini adalah manusia ataupun badan hukum
 - b) Kesalahan adalah perbuatan dari manusia dengan melibatkan perbuatan lalai yang mengakibatkan adanya kerugian terhadap orang lain.
 - c) Bersifat melawan hukum adalah suatu tindakan manusia yang perbuatannya secara sah melanggar hukum yang telah ada, sebagai contoh merampas, mencuri bahkan membunuh orang lain.

⁷⁰ Penegak Hukum, *Penjelasan Lengkap Seputar Tindak Pidana*, Loc.Cit.

⁷¹ Tri Andrisman, *Pengantar Kriminologi Dan Viktimologi*, hlm. 36.

⁷² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.211.

d) Ancaman pidana yaitu, tindakan kriminal tersebut telah dan harus diatur dalam aturan yang berlaku dengan ancaman hukuman pidana. Misalnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan lainnya.

b. Unsur objektif

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan menjadi sasaran dari peristiwa ataupun hubungan hukum.⁷³ Unsur objektif diantaranya adalah sebagai berikut benda, waktu, tempat dan keadaan.⁷⁴ Terhadap hal benda, di dalam hukum barat dibedakan menjadi benda bergerak (*movable goods*), benda takbergerak (*immovable goods*), benda berwujud (*tangible goods*), serta benda takberwujud (*intangible goods*).⁷⁵

3. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana dalam KUHP adalah manusia. Adapun diantaranya badan hukum, perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu Undang-Undang yang biasanya diluar KUHP.⁷⁶ Subjek tindak pidana umum dikaitkan dengan orang, maka dengan hal tersebut dibawah ini adanya pengertian dari orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana.

a. Pelaku

Orang yang melakukan perbuatan pidana disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa pelaku tindak pidana merupakan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam Undang-Undang.⁷⁷

Berdasarkan pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertian pelaku terbagi menjadi tiga syarat, yaitu:

- 1) orang yang melakukan sebuah tindak pidana kejahatan
- 2) orang yang menyuruh melakukan tindak pidana kejahatan
- 3) orang yang turut serta melakukan sebuah tindak pidana kejahatan.

Sedangkan dalam hukum pidana istilah tersebut sesuai pada tingkatannya, yaitu:⁷⁸

⁷³ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2013, hlm. 52.

⁷⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Loc.Cit.*

⁷⁵ Wahyu Sasongko, *Loc.Cit.*

⁷⁶ Tri Andrisman dan Firanefi, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP, Op.Cit.*, hlm. 12.

⁷⁷ Muhammad Ridwan Lubis, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian," *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 17, no. 2 (2018): hlm. 101.

⁷⁸ Susanti, *Politik Hukum Pidana*, hlm. 38.

- a) Pelaku kejahatan dimana perkara yang ia lakukan tersebut dalam tingkat penyidikan disebut sebagai tersangka.
- b) Jika perkara yang dilakukan telah sampai ke persidangan dan jaksa penuntut umum telah mendakwakan dengan suatu pasal disebut sebagai terdakwa.
- c) Apabila hakim berpendapat ia bersalah dan cukup alat bukti untuk membuktikan kesalahan disebut sebagai terpidana.
- d) Terpidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan disebut sebagai narapidana.

b. Korban

Disebut sebagai korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Alasan teknologi yang semakin canggih dan kesenjangan sosial mengakibatkan kita semua untuk lebih teliti dan patuh pada hukum, dengan contoh alasan ini siapa saja bisa menjadi pelaku kejahatan dan korbannya.

4. Tempat dan Waktu Terjadinya Tindak Pidana

Tempat terjadinya tindak pidana atau *loctus delictie* penting salah satunya menetapkan apakah terhadap suatu peristiwa pidana itu berlaku undang-undang pidana negara kita atau negara asing.

Sedangkan mengenai waktu terjadinya tindak pidana penting untuk menetapkan salah satunya adalah apakah yang harus diperlakukan itu ketentuan-ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang atukah yang berlaku sebelumnya.⁷⁹

5. Asas-Asas Dasar Dalam Hukum Pidana

a. Asas Legalitas

Berdasarkan KUHP asas legalitas dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu, “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsekuensi utama sehubungan dengan dianutnya asas tersebut, yaitu:

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

- b) Suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam Undang-Undang pidana.
- c) Tidak boleh menggunakan analogi di dalam menerapkan Undang-Undang pidana.
- d) Undang-Undang pidana tidak boleh berlaku surut atau retro aktif.
- b. Asas Kesalahan

Asas ini dikenal dalam hukum pidana yaitu, “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” atau *Geen Straf Zonder Schuld*.

C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan

Tindak kriminalitas atau perbuatan jahat di zaman sekarang terjadi dimana dan kapan saja dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup ataupun hal lain yang mendesak untuk memotivasi niat jahat tersebut, salah satunya adalah dengan cara melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal dan berbagai macam pengertian pada ancaman ataupun kekerasan yang berbeda dengan kata lain, tindak pidana dalam hal ini pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan merupakan tindakan yang berbeda dari pencurian dengan kekerasan ataupun berbeda dari pengancaman dengan adanya kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan bukan tentang menggabungkan makna tindak pidana pencurian biasa dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, dalam hal ini ancaman kekerasan merupakan keadaan yang memiliki kapasitas. Berdasarkan pengertian kapasitas dari ancaman kekerasan disini adalah suatu keadaan yang mengubah kapasitas pencurian biasa menjadi pencurian dengan ancaman kekerasan ataupun dengan kekerasan.⁸⁰

Tindak pidana pencurian termasuk juga kedalam tindak pencurian barang dengan cara merebut barang yang bukan miliknya dan tidak dapat izin dari pemilik barang tersebut. Dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa jenis pencurian, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan

⁸⁰ Ernawati Sihombing, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Polresta Bandar Lampung)*, Thesis Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015, hlm. 3.

pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan. Adanya kasus pencurian merupakan kasus yang dimana harus terdapat tanda bukti kerugian dengan cara melaporkan kepada pihak berwajib atau dapat dikatakan bahwa kasus ini merupakan delik aduan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengikuti definisi yang relevan dengan kronologi kasus tersebut disebut dalam Pasal 365 Ayat (1) yang berbunyi :

“diancam pidana 9 tahun pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Bahwa berdasarkan pada pasal tersebut kronologi kasus ini terbukti dalam upaya mencuri yang dilakukan seseorang dengan ancaman kekerasan yang dilakukan agar tetap menguasai barang yang telah dicuri tersebut. Pada masyarakat awam kronologi kasus tersebut terdapat pemahaman ganda, adanya permasalahan ini dapat dilihat dan dijelaskan pada tindakan perbuatan pidananya, yaitu:⁸¹

1. Kekerasan adalah tindakan-tindakan yang mengarah kepada fisik seseorang secara langsung yang mengakibatkan orang yang terkena dampaknya merasa takut sebagai sebab melakukan perintah pelaku dengan terpaksa. Contohnya antara lain memukul, menendang, mencekik dan lainnya. Dengan adanya tindakan tersebut, maka tindak pidana yang dilakukan setelah adanya tindakan yang menyebabkan takut tersebut.
2. Ancaman kekerasan memiliki macam cara yaitu berupa perkataan dengan memaki atau cara lain yang membuat takut, gerakan tubuh baik menggunakan alat ataupun tidak, menggunakan sarana elektronik atau non elektronik, maupun tidak menggunakan semuanya. Namun, didalam makna ancaman kekerasan

⁸¹ C. Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2021.

tidak terkena fisik seseorang melainkan hanya melukai mental seseorang dengan rasa takut dan terpaksa mengikuti perintah dari perbuatan pidana.

Tindak pidana pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan dalam hal ini merupakan sebuah tindakan kriminal yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1809 dicantumkan bahwa kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. Sedangkan menurut Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud kesengajaan atau "*willen en wetens*" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.⁸²

Berdasarkan pada kronologi kasus tersebut, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menggunakan ancaman kekerasan untuk membentengi pencurian yang telah ia lakukan sebelum tindakan ancaman kekerasan terhadap anak korban. Berdasarkan pencurian yang dimaksudkan adalah ponsel milik anak korban direbut dengan kata lain diambil tanpa izin oleh terdakwa. Dengan adanya kronologi ini dijelaskan adanya tindakan pencurian yang menyertakan ancaman kekerasan.

Bila dilihat dari kata 'ancaman' dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata 'ancam' yang dapat diartikan dengan berencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain.⁸³ Hal ini berarti adanya kejahatan dengan cara sengaja yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya. Tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan juga menerangkan bahwa kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Pencurian dengan ancaman kekerasan merupakan bagian dari tindak kriminal dengan melakukan sifat kekerasan.

Kekerasan sendiri dapat dibagi dalam kekerasan verbal dan kekerasan non verbal. Kekerasan verbal pada pengancaman berupa kalimat yang diberikan pelaku kepada korban dengan tujuan membuat perasaan takut dan tidak berdaya. Sebaliknya,

⁸² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13.

⁸³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. Ancam. hlm. 62.

kekerasan non verbal dalam pengancaman dengan cara melakukan kekerasan dan pengrusakan fisik dari seseorang.⁸⁴

Pendapat ahli Martin L. Haskel dan Lewis Yablonsky mengemukakan ada empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yaitu sebagai berikut.⁸⁵

- a. Kekerasan Legal Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya olahraga tinju serta tindakan-tindakan tertentu untuk membela diri.
- b. Kekerasan secara sosial mempunyai sanksi suatu faktor penting dalam menganalisis kekerasan adalah tindakan dukungan atau sanksi sosial terhadapnya.
- c. Kekerasan rasional beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya.
- d. Kekerasan yang tidak berperasaan (*irrational violence*) dimana kejahatan ini menjadi dampak adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan *raw violence* merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu di dalam kehidupannya.

Kasus pencurian dengan ancaman kekerasan juga memiliki beragam bentuk. Baik dari pernyataan ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga korbannya merasa takut dan cemas tanpa perlawanan. Tindakan ini sering kali dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun untuk merugikan orang lain dengan cara melakukan ancaman kekerasan untuk mengambil barang berharga milik korban.⁸⁶ Berdasarkan pada pembagian kekerasan sebelumnya bahwa ancaman kekerasan termasuk tindakan kriminal dalam kasus ini tindakan pencurian juga termasuk didalamnya.

⁸⁴ Setianingrum, E. (2019). Kekerasan Verbal dan Non Verbal Tayangan Realty Show (Analisis Isi Tayangan “Rumah Uya” di TRANS 7) (*Doctoral Dissertation, University of Muhammadiyah Malang*).

⁸⁵ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)* (Bandung: Armco, 1984), hlm. 25-26.

⁸⁶ <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-perampasan/> .

Kekerasan (*violence*) merujuk pada tingkah laku yang harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik ataupun mengakibatkan kematian pada seseorang.⁸⁷ Perbuatan pidana merupakan suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada untuk diberikan nama dalam menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat.⁸⁸

Salah satu masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat sekarang adalah kriminalitas, ditambah banyaknya alasan dilakukannya hal ini mengakibatkan adanya tindakan kriminal berujung kekerasan. Tindak pidana dengan kekerasan sendiri dilakukan dengan cara membuat korban takut dan memberikan jalan keberhasilan untuk tindakan kriminal dengan cara melemahkan rasa aman korban. Secara umum perbuatan jahat tersebut mendapatkan batasan sebagai perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.⁸⁹

Berikut ini adalah penjelasan mengenai Pasal yang berkaitan dengan kasus pencurian dengan ancaman kekerasan ini, yaitu:

1) Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian yang dimaksud pada Pasal ini adalah dilakukannya tindakan pencurian saat keadaan yang memberatkan termasuk menggunakan jabatan palsu, anak kunci palsu, melakukan kejahatan dengan merusak sesuatu yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih juga melakukan kejahatan pada saat terjadi bencana, pada saat malam hari di rumah atau pekarangan yang ada rumahnya. Bagi yang melanggar Pasal ini diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Tahun.

2) Pasal 364 tentang Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah suatu tindakan pencurian tanpa adanya tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan yang biasanya suatu barang yang dicuri memiliki nilai

⁸⁷ Erlina, "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Vol. 3, no. 2 (2014): hlm. 219.

⁸⁸ Tri Andrisman, *Pengantar Kriminologi Dan Viktimologi*, *Op.Cit.*, hlm. 35.

⁸⁹ Ainal Hadi dan Mukhlis, *Suatu Pengantar Kriminologi*, *Op. Cit.*, hlm. 41.

ataupun harga dengan golongan yang rendah. Bagi yang melanggar Pasal ini diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 900 (sembilan ratus rupiah).

3) Pasal 362 KUHP tentang Pencurian Biasa

Pencurian biasa adalah orang yang dengan cara melawan hukum mengambil barang milik orang lain yang bertujuan untuk memiliki barang curian tersebut. Orang yang melanggar Pasal ini diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda Rp 900 (sembilan ratus rupiah).

Berdasar pada kasus pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan merupakan salah satu contoh tindak pidana yang mana suatu tindakan jahat dengan cara mengambil ataupun merebut secara paksa barang kepunyaan milik orang lain tanpa adanya izin dari korban serta adanya tindak pidana lain berupa ancaman kekerasan kepada korban yang dapat merugikan diri orang lain. Tindakan tersebut juga dapat merugikan diri sendiri dimana tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana. Meski tindakan kriminal mengancam tersebut belum terjadi kekerasan, dengan kata lain merugikan fisik tetapi tetap merugikan mental korbannya apalagi jika korban merupakan anak dibawah umur. Tindakan ini akan tetap dapat dipidana dengan alasan jika adanya unsur kesalahan dalam melawan hukum dan adanya unsur paksaan terpenuhi serta telah masuk kategori sebagai tindakan pencurian.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris.⁹⁰

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum yang muncul melalui peneltian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian observasional yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan langsung dilapangan. Pendekatan masalahyang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan atau wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Sukadana, Lampung Timur pada Tahun 2024. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang faktual.

⁹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 73.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya keterkaitan terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan data terhadap penelitian atau dari penelitian kepustakaan. Data di dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁹¹

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

⁹¹ Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer dan membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel dari internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan hal tersebut.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan Narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan Narasumber tentang penulisan judul dan isi pada skripsi ini, sehingga Narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.

Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana | 1 Orang |
| 2. Kepala Unit Reserse Kriminal Sektor Labuhan Ratu | 1 Orang |
| 3. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | <u>1 Orang +</u> |

Jumlah: 3 Orang

D. Prosedur dan Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud ditujukan untuk memperoleh bahan hukum. Adapun Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi putstaka (*library research*). Studi pustaka dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji substansi atau isi dari bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan studi lapangan (*field research*) akan dilakukan dengan malakukan wawancara langsung secara terarah terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan dan disusun secara sistematis poldengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan jabaran dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum pidana dibagi menjadi 2 bagian yaitu *in abstracto* disebut juga sebagai tahap formulasi dan *in concreto* disebut sebagai tahap aplikasi dan eksekusi. Tahapan formulasi menetapkan Pasal 365 Ayat 1 KUHP dan KUHAP sebagai bentuk pedoman pelaksanaan penegakan hukum beserta hak dan kewajiban tersangka terhadap hukum. Selanjutnya pada tahap aplikasi, aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan memperhatikan hak tersangka seperti yang terkandung didalam KUHAP sampai dilaksanakannya dakwaan yang diberikan kepada penuntut umum, terdakwa menjalankan penahanan sementara kembali setelah dilaksanakannya dari Kepolisian Sektor. Pada tahap aplikasi juga menjadikan status hukum tersangka menjadi terdakwa dimana majelis hakim mempertimbangkan besaran penjatuhan pidana yang dilihat dari perilaku terdakwa selama proses berlangsungnya persidangan, keadaan anak korban serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan lainnya. Pada tahap ini pula majelis hakim memutuskan penjatuhan pidana yang selanjutnya harus dilaksanakan oleh terdakwa. Tahap terakhir adalah tahap eksekusi dimana pada tahapan ini terdakwa harus menjalankan proses hukuman dari apa yang ia lakukan sesuai dengan putusan yang dijatuhi oleh majelis hakim. Terhadap kasus ini, terdakwa menjalankan tahapan eksekusi di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Sukadana, berakhirnya proses penegakan hukum pidana ini adalah dengan dilaksanakannya tahapan eksekusi bagi terdakwa dengan perubahan status hukum menjadi terpidana sebab terbukti melakukan kesalahan dari status hukum sebelumnya adalah terdakwa.

2. Berdasarkan pada kasus pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa NK hal ini adanya faktor penghambat yang lebih detail berkaitan dengan teori faktor yang menghambat penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor penghambat penegakan hukum diantaranya, faktor hukum pada kasus ini tidak ada sebab penetapan pasal resmi dan tertulis, selanjutnya faktor penegak hukum yang dimana dalam hal ini adalah kurangnya personel Kepolisian Sektor Labuhan Ratu yang mengakibatkan rangkap jabatan, selanjutnya faktor sarana dan fasilitas dimana kurangnya mobil patroli dan jenis mobil yang tidak mendukung geografis desa Labuhan Ratu tetapi terdapat cara lain dalam berpatroli dengan pembagian motor dinas untuk bhabinkamtibmas dengan cara patroli di wilayah binaan masing-masing. Keempat faktor masyarakat yang bersifat tertutup dimana masyarakat tidak bersedia dimintai keterangan sebagai saksi, hal ini menjadi faktor penghambat paling dominan dalam kasus ini. Urutan terakhir adalah faktor kebudayaan, terkait dengan kasus ini awalan terbentuknya perilaku tindak pidana pencurian merupakan cara berpikir cepat untuk mendapatkan kebutuhan dan keinginan yang dianggap biasa dan remeh. Adanya pola pikir tersebut dapat diturunkan dan akan menjadi suatu kebudayaan yang melekat untuk dianut.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi wawasan baru terhadap kata ancaman kekerasan yang sangat berbeda dengan kata ancaman maupun kekerasan yang sulit dipahami pada tahap formulasi untuk menetapkan aturan pelaksanaan tahap selanjutnya. Didalam tahap aplikasi, diharapkan bahwa jika dalam keadaan darurat dan untuk efisien waktu agar tim reserse kriminal Kepolisian Sektor Labuhan Ratu untuk melakukan pencarian dan penangkapan pelaku tindak pidana tanpa menunggu surat perintah begitu juga untuk menjalankan sifat memaksa hukum agar menetapkan saksi dengan menjelaskan bahwa peran masyarakat penting untuk pembaharuan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana. Diharapkan setelah adanya putusan ini

menjadikan masyarakat dan aparat penegak hukum memiliki tujuan yang sama untuk berlangsungnya kehidupan yang lebih baik.

2. Disebutkannya faktor penghambat penegakan hukum dimana penegakan hukum pertama di tingkat Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor, penulis merekomendasikan adanya upaya pelatihan bidang hukum dan bimbingan teknis yang lebih berkompeten oleh ahli hukum atau lembaga hukum yang dapat memberi materi tentang penerapan pasal serta perbandingan setiap pasal terhadap kesamaan atau kemiripan isi pasal sehingga aparat Kepolisian Sektor terlatih dalam menjalankan proses penegakan hukum pidana, serta melakukan kegiatan sosialisasi kesadaran diri masyarakat terhadap pentingnya peran masyarakat bagi proses pelaksanaan penegakan hukum pidana di wilayah masing-masing sehingga terciptanya kehidupan yang selaras.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andrisman, Tri. 2007. *Pengantar Kriminologi Dan Viktimologi*. Hukum Pidana. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Andrisman, Tri.
- Andrisman, Tri dan Firganefi. 2017. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana. Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmassasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta: Bandung.
- Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Chazawi, Adam. 2002. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Banyu Media.
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2013. *sistem peradilan pidana Indonesia (dinamika dan perkembangan)*. PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Hadi, Ainal dan Mukhlis, 2022. *Suatu Pengantar Kriminologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Hamzah, Andi dan A. Z. Abidin. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husen, Harun. M. 1990. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kusumah, Mulyana W. 1984. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)* Bandung: Armco.
- Marpaung, Leden. 2008. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prasetyo, Teguh. 2017. *Hukum Pidana. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1962. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Bandung: Sumur.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Samosir, C. Djisman dan Timbul Andes Samosir. 2021. *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Shanty, Dellyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni Bandung.
- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Utrecht, E. 1958. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran.

Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal dan Artikel

Ali, Mahrus. *Penegakan Pidana Hukum Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2 Tahun 2008.

Alweni, Mohammad Kenny, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP, Lex Crimen VIII*, no. 3 Tahun 2019.

Anggraeni, Dista dan Novi Damayanti, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia, Indigenous Knowledge*, Vol. 1 No. 2 Desember 2022.

C, Devina. *Advokat Adalah: Pengertian, Tugas, Wewenang, dan Kisaran Gajinya, Profesi*, <https://www.gramedia.com/literasi/advokat/>.

E, Setianingrum. *Kekerasan Verbal dan Non Verbal Tayangan Realty Show (Analisis Isi Tayangan "Rumah Uya" di TRANS 7) (Doctoral Dissertation, University of Muhammadiyah Malang)* Tahun 2019.

Erlina. *Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Vol. 3, no. 2 Tahun 2014.

Lubis, Muhammad Ridwan. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian*, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 17, no. 2 Tahun 2018.

Moho, Hasaziduhu. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, *Jurnal Warta*, Edisi 59, Januari 2019.

Rachmadika, Anisa Dwi dkk, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis*, *Hangoluan Law Review*, Vol. 3 No. 1 Mei Tahun 2024.

Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 30 Oktober 1993.

Sihombing, Ernawati. *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Polresta Bandar Lampung)*, Thesis Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2015.

Susilo, Endar. *Peranan Patroli Polisi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif*, *Jurnal Thengkyang*, Vol. 8 No. 2.

- Timbowo, Deify. *Manfaat Penggunaan Smartphone Sebagai Media Komunikasi (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi)*, *Acta Diurna*, Vol. V, No. 2 Tahun 2016.
- Tuage, Saristha Natalia. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, *Lex Crimen*, Vol. II, no. 2, Tahun 2013.
- Willa Wahyuni, *Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti*, *berita*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti-lt6357b0c181f39/?page=2>.
- Yusuf, Mochamad Aris, “*Fakta-Fakta Menarik Bhinneka Tunggal Ika*”, *Literasi*, <https://www.gramedia.com/literasi/bhinneka-tunggal-ika/>.
- Zahran, Ziaggi Fadhil, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya*, *Hukum*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

D. Sumber Lain

Kejaksaan Republik Indonesia, Pengertian Kejaksaan, Kejaksaan,
<https://www.kejaksaan.go.id/about/info>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. Ancam.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Represif.

Surat Penahanan kasus pencurian barang (ponsel) dengan ancaman kekerasan di
 Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur.

Isi putusan nomor 103/Pid.B/2023/PN Sdn.

<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-perampasan/> .

<https://peraturanpedia.id/ancaman-kekerasan/>

<https://www.penegakhukum.com/2024/07/unsur-unsur-tindak-pidana.html>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35739/tesis%20lalu-bab%202.pdf?sequence=6>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 10.00

<https://digilib.unila.ac.id/10949/3/BAB%20II.pdf> ,diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 11.00.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan>